



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1161 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBERIAN GAJI/TUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan kesejahteraan Pegawai Tidak Tetap sebagai wujud apresiasi Pemerintah Daerah atas pengabdian kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka meringankan beban hidup Pegawai Tidak Tetap, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Gaji/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Bagi Pegawai Tidak Tetap Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6311
18
7/11

5. Kepala SKPD/UKPD bertanggung jawab penuh terhadap pembayaran gaji/tunjangan bulan ketiga belas Tahun Anggaran 2014.

Demikian, agar menjadi perhatian Saudara.

 Sekretaris Daerah Provinsi
DKI Jakarta,
Saefullah
196402111984031002

Tembusan :

1. Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta